



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

Gedung Sumitro Djohadikusumo  
Departemen Keuangan RI  
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4  
Jakarta 10710

Telepon : (021) 3858001  
Fax. : (021) 3857917  
E-mail : [bapepam@bapepam.go.id](mailto:bapepam@bapepam.go.id)

---

**PRESS RELEASE**  
**PENERBITAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**  
**DAN LEMBAGA KEUANGAN**

---

Pada hari ini, Jumat tanggal 1 Agustus 2008, Bapepam dan LK menerbitkan dua peraturan berkaitan dengan Hubungan Kredit dan Penjaminan Antara Wali Amanat dengan Emiten, dan Independensi Akuntan yang Memberikan Jasa di Pasar Modal yaitu:

1. Peraturan Nomor VI.C.3, lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan Antara Wali Amanat Dengan Emiten; dan
2. Peraturan Nomor VIII.A.2 lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-310/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Independensi Akuntan yang Memberikan Jasa di Pasar Modal.

Peraturan Nomor VI.C.3 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan Antara Wali Amanat Dengan Emiten merupakan peraturan baru yang bertujuan agar Wali Amanat yang berkedudukan sebagai kreditur Emiten dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara independen sehingga kepentingan pemegang Efek bersifat utang dapat terlindungi secara maksimal.

Sedangkan Peraturan Nomor VIII.A.2 tentang Independensi Akuntan yang Memberikan Jasa di Pasar Modal merupakan penyempurnaan atas peraturan sebelumnya. Penyempurnaan peraturan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas independensi dan profesionalisme Kantor Akuntan Publik dan Akuntan yang memberikan jasa audit di Pasar Modal serta dalam rangka penyesuaian terkait dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik.

Adapun pokok-pokok perubahan dari kedua peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

**I. Peraturan Nomor VI.C.3, memuat antara lain:**

1. Wali Amanat dilarang mempunyai hubungan Kredit dengan Emiten dalam jumlah lebih dari 25% dari jumlah Efek yang bersifat utang dan atau Sukuk yang diwaliamanati.
2. Wali Amanat dilarang merangkap menjadi penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Efek bersifat utang, Sukuk, dan atau kewajiban Emiten dan menjadi Wali Amanat dari pemegang Efek yang diterbitkan oleh Emiten dimaksud.

**II. Peraturan Nomor VIII.A.2, memuat antara lain**

1. Memperluas pengertian orang dalam dari Kantor Akuntan Publik yang termasuk pula afiliasi dari Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan.
2. Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan klien hanya dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.
3. Kantor Akuntan Publik dan Akuntan dapat menerima penugasan audit kembali untuk klien yang sama setelah 1 (satu) tahun buku tidak mengaudit klien dimaksud.

Peraturan tersebut di atas segera dapat diakses melalui situs web (*website*) Bapepam dan LK dengan alamat: [www.bapepam.go.id](http://www.bapepam.go.id).

Jakarta, 1 Agustus 2008  
Ketua,

ttd.

A. Fuad Rahmany  
NIP. 060063058